



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B, Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536  
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : [adm@pasca.unair.ac.id](mailto:adm@pasca.unair.ac.id)

4.6.1

### SURAT TUGAS

Nomor : ~~827~~ /UN3.1.15/PPd/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga, kami menugaskan Dosen yang namanya tersebut dibawah ini sebagai dosen Pembimbing Tesis Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 sebagai berikut :

No.	Dosen Pembimbing	Judul Tesis	Nama Mahasiswa & NIM
1.	- Pembimbing Ketua : Dr.Pinky Saptandari Endang P., Dra.,MA - Pembimbing : Dr.Sutinah,Dra.,M.Si ✓	Peluang karyawan perempuan di PT. Matahari Putra Prima dalam mencapai kesuksesan karir.	Yuyun Listiyawaty, S.TP NIM: 091524253011

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 29 Maret 2017  
Direktur Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. H. Sri Iswati, SE., M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor : 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5041566, 5041536  
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : [pasca@pasca.unair.ac.id](mailto:pasca@pasca.unair.ac.id)

4.6.2

### SURAT TUGAS

Nomor : 931 /UN3.1.15/PPd/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dengan ini kami menugaskan Dosen yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Dosen Pembimbing Tesis Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia pada semester Genap 2016/2017 sebagai berikut :

No.	Dosen Pembimbing ketua/pembimbing	Judul Tesis	Nama Mahasiswa & NIM
1.	Prof.Dr.Mustain,Drs.,M.Si ( Pembimbing Ketua )  Dr.Sutinah,Dra.,M.S ( Pembimbing )	Pemberdayaan Masyarakat Suku Bajo melalui Penerapan CBY dalam mendukung perkembangan Wisata di Wakatobi	Dinis Cahyaningrum NIM: 0915243004

Surat tugas ini diterbitkan sementara, sambil menunggu keluarnya SK.Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Surabaya, 11 April 2017

A.n. Direktur

Wadir. Bidang Akademik,

Prof. Dr. Anwar Maruf, drh., M. Kes

NIP. 196509051993031004



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor : 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5041566, 5041536  
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : [pasca@pasca.unair.ac.id](mailto:pasca@pasca.unair.ac.id)

SURAT TUGAS

4.6.3

Nomor : 3150/UN3.1.15/PPd/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dengan ini kami menugaskan Dosen yang namanya tersebut dibawah ini sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing mahasiswa Program Magister Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian pada semester Gasal 2017/2018 sebagai berikut :

No.	Nama Dosen	Judul Tesis	Nama Mahasiswa & NIM
1.	<b>Pembimbing Ketua :</b> Dr.Toetik Rahayuningsih ,S.H., M.Hum	Optimalisasi Pengendalian Operasional Transportasi Becak Motor oleh Sat Lantas di Wilayah Hukum Polres Bojonegoro	Prianggo Parlindungan Nim : 091514853006
2.	<b>Pembimbing :</b> Dr. Sutinah,Dra.,M.Si		

Surat tugas ini diterbitkan sementara, sambil menunggu keluarnya SK.Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.


Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Desember 2017

A.n.Direktur

Wadir.Bidang Akademik,



  
Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes  
NIP. 196509051993031004



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536  
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : [adm@pasca.unair.ac.id](mailto:adm@pasca.unair.ac.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 1621 /UN3.1.15/KD/2017

4.6.4

#### TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNOBIOMEDIK, KAJIAN ILMU KEPOLISIAN, ILMU FORENSIK, SAINS HUKUM DAN PEMBANGUNAN, IMUNOLOGI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2015/2016

#### DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa

kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;

8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Teknobiomedik, Kajian Ilmu Kepolisian, Ilmu Forensik, Sains Hukum Dan Pembangunan, Imunologi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Teknobiomedik, Kajian Ilmu Kepolisian, Ilmu Forensik, Sains Hukum Dan Pembangunan, Imunologi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 07 Juli 2017  
Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR : 1621 /UN3.1.15/KD/2017  
 TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2015/2016

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
1.	<b>Angkatan Tahun 2015/2016</b> <u>Ps. Teknobiomedik</u> 1. Prof.Dr.Suhariningsih,Ir 2. Dr.Ir. Aminatun, M.Si 3. Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si.	Dr. Suryani Dyah Astuti, M.Si. Dr. Sri Puji Astuti W., M.Si Dr.Dian Agustin Wahjuningrum, drg, Sp.KG(K)	Adi Prasetyo Hutomo Dolfi Varton Anggraini Pertiwi
1. 2.	<b>Angkatan Tahun 2015/2016</b> <u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u> 1. Dr.Windijarto,S.E.,MBA 2. Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Si	Sukron Ma'mun Aditya Nugroho
1. 2. 3. 4. 5.	<b>Angkatan Tahun 2015/2016</b> <u>Ps. Kajian Ilmu Kepolisian</u> 1. Dr.Bagong Suyanto,M.Si 2. Dr.Sutinah,Dra.,M.Si ✓ 3. Dr.Bagong Suyanto,M.Si 4. Dr.Toetik Rahayuningsih,SH,MH 5. Dr.Sutinah,Dra.,M.Si ✓		Ari Bayuaji Ardian Satrio Utomo Mas Arjaka Juniada Meta Anisa Saputra Andi Yudha Pranata
1.	<b>Angkatan Tahun 2015/2016</b> <u>Ps. Ilmu Forensik</u> 1. Prof.Dr.Mieke Sylvia M. Amiatun Ruth, drg.,MS.,Sp.Ort(K)	Dr.Ahmad Yudianto,dr,SpF,M.Kes,SH	Mely Purnadianti
1.	<b>Angkatan Tahun 2015/2016</b> <u>Magister Sains Hukum dan Pembangunan</u> 1. Dr.Suparto Wijoyo,S.H,M.H	Dr.Agus Sekarmadji,SH.,M.Hum	Festiaty Karismandani

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
1. Dr.Jusak Nugraha,dr.,M.S,SpPK(K). 2. Dr.Jusak Nugraha,dr.,M.S,SpPK(K). 3. Dr.Jusak Nugraha,dr.,M.S,SpPK(K). 4. Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes 5. Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes 6. Dr.Jusak Nugraha,dr.,M.S,SpPK(K). 7. Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes 8. Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes 9. Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes 10. Heny Arwati,Dra.,M.Sc.,Ph.D 11. Prof.Dr.Jusak Nugraha,dr.,M.S,SpPK(K). 12. Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes 13. Heny Arwati,Dra.,M.Sc.,Ph.D 14. Heny Arwati,Dra.,M.Sc.,Ph.D	<b>Angkatan Tahun 2016/2017</b> <b>Ps. Imunologi</b>	Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes Prof.Dr.Yoes Prijatna Dachlan,dr.,M.Sc,Sp.Park Prof.Dr.Yoes Prijatna Dachlan,dr.,M.Sc,Sp.Park Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes Dr.Willy Sandhika,dr.,M.Si.,Sp.PA(K) Dr.Willy Sandhika,dr.,M.Si.,Sp.PA(K) Dr.Willy Sandhika,dr.,M.Si.,Sp.PA(K) Prof.Dr.Yoes Prijatna Dachlan,dr.,M.Sc,Sp.Park Dr.Agung Dwi Wahyu Widodo,dr.,M.Kes Dr.Willy Sandhika,dr.,M.Si.,Sp.PA(K) Prof.Dr.Yoes Prijatna Dachlan,dr.,M.Sc,Sp.Park Prof.Dr.Yoes Prijatna Dachlan,dr.,M.Sc,Sp.Park	Ira Pangesti Yusuf Eko Nugroho Dini Puspodewi Rina Purwati Sri Wahyuni Ari Nuswantoro Nurul Amalia Lisa Savitri Yanuar Kristanto Frieti Vega Nela Imam Agus Faizal I Gede Andika Sukarya Akhmad Mubarak Meka Faizla Farabi

Surabaya, 7 Juli 2017

Direktur,



Prof.Dr.Sri Iswati,SE,M.Si.,Ak  
 NIP. 196311211991032001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B Jalan Airlangga Nomor: 4-6 Surabaya 60286 Telepon 031-5041566, 5041536  
Faksimili: 031-5030076 Website: <http://www.pasca.unair.ac.id>

**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 2600 /UN3.1.15/KD/2018**

4.6.5

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN  
2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018.

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga



7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016, 2016/2017 dan 2017/2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 8 Agustus 2018

Direktur

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.  
3. Para wakil Rektor Unair  
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 2600 /UN3.1.15/KD/2018

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER

PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2015/2016, 2016/2017 DAN 2017/2018

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
	<b><u>Angkatan Tahun 2015/2016</u></b> <b><u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u></b>		
1	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Dita Bagus Hendra Kusuma
	<b><u>Angkatan Tahun 2017/2018</u></b> <b><u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u></b>		
1	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Rahma Susetyo Muliasari
2	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si	Riska Dwi Yuniarti Pratiwi
	<b><u>Angkatan Tahun 2017/2018</u></b> <b><u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u></b>		
1	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Ahmad Mashudi
2	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	-	Akhmad Irkham Tamami
3	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Andy Asmara
4	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Fanny Kristin Tanyah Sitompul
5	Dr.Bintoro Wardiyanto,Drs.,MS	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Fitiana Hidayanti
6	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Hendro Gunarto
7	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si	Laily Fardillah ✓

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
8	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Muhammad Sholahuddin
9	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Naning Choirunnisa
10	Prof.Dr.Budi Prasetyo,Drs,M.Si	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Nila Rosawatiningsih
11	Dr.Bintoro Wardiyanto,Drs.,MS	Dr.Erna Setijaningrum.,S.Ip.M.Si	Noto Mashari Joyo
12	Dr.Bintoro Wardiyanto,Drs.,MS	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Nunuk Arie Suryana
13	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Nurul Habibah Umar
14	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si	Satryan Wijaya
15	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si	Prof.Dr.Suryanto,Drs,M.Si	Yuliani Pravita Dewi
16	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Prof.Dr.Anwar Maruf,drh,M.Kes	Yulia Ratri Kurniawati

Surabaya, 10 Agustus 2018

Direktur,



Prof.Dr.Sri Iswati,SE,M.Si.,Ak  
N.P. 196311211991032001



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536  
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> – e-mail : [adm@pasca.unair.ac.id](mailto:adm@pasca.unair.ac.id)

### KEPUTUSAN

### DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA

### UNIVERSITAS AIRLANGGA

### NOMOR : 2645 /UN3.1.15/KD/2018

4.6.6

#### TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2015/2016 DAN 2016/2017

#### DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954.( Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
- 4.. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga

6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga
7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 8 Agustus 2018

Direktur

Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

3. Para wakil Rektor Unair

4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 2645 /UN3.1.15/KD/2018

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGARAN TAHUN 2015/2016 DAN 2016/2017

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
	<b>Angkatan Tahun 2015/2016</b> <b><u>Ps. Kajian Ilmu Kepolisian</u></b>		
1	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si	Arpan
2	Dr.Bambang Suheryadi,S.H,M.Hum	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	I Made Parwita
	<b>Angkatan Tahun 2016/2017</b> <b><u>Ps. Kajian Ilmu Kepolisian</u></b>		
1	Dr.Toetik Rahayuningsih,SH,MH	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	Dini Annisa Rahmat

Surabaya, 8 Agustus 2018

Direktur,



Dr. Sri Iswati, SE, M.Si. Al  
196311211991032001



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR : 3442 /UN3.1.15/KD/2018**

4.6.7

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2016/2017, 2017/2018 DAN 2018/2019.

**DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Airlangga

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Pengembangan Sumber Daya Manusia Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2016/2017, 2017/2018 dan 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 16 Oktober 2018

Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

NOMOR : 3442 /UN3.1.15/KD/2018

TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER

PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGKATAN TAHUN 2016/2017 , 2017/2018 dan 2018/2019

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
	<b><u>Angkatan Tahun 2016/2017</u></b>		
	<b><u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u></b>		
1	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Awwab Hafidz Al Faruqi
2	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Farida Hammami
3	Prof. Dr. Suryanto, M.Si	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Satrio Dirgantara Prakoso
	<b><u>Angkatan Tahun 2017/2018</u></b>		
	<b><u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u></b>		
1	Prof. Dr. Suryanto, M.Si	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Ahmad Mashudi
2	Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Alafta Rahmania
3	Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	Al Dhita Ika Putri Irianti
4	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Dr.Erna Setjaningrum.,S.Ip,M.Si	Akhmad Irkham Tamami
5	Dr. Falih Suaedi, Drs., M.Si	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si ✓	Laily Fardillah
6	Prof. Dr. Jusuf Irianto, Drs., M.Com	Dr.Pingky Saptandari Endang P.,Dra.,MA	Nisrina Firdaus
7	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Prof. Dr. Suryanto, M.Si	Ridzotullahmad Nurchakim
8	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Prof.Badri Munir Sukoco,SE.,MBA.,Ph.D	Zaretta Dias Prastiti
	<b><u>Angkatan Tahun 2018/2019</u></b>		
	<b><u>Ps. Pengembangan Sumber Daya Manusia</u></b>		
1	Dr.Windijarto,S.E.,MBA	Dr.Dewi Retno Suminar,Dra.,M.Psi	May Moe Pwint Phyu

Surabaya, 16 Oktober 2018



Direktur

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak  
NIP. 196311211991032001



# UNIVERSITAS AIRLANGGA

## SEKOLAH PASCASARJANA

Kampus B. Jalan Airlangga Nomor 4 - 6 Surabaya 60286 Telepon : 031-5020170, 5023715, 5041566, 5041536  
Faksimili : 031-5030076 Website : <http://www.pasca.unair.ac.id> - e-mail : [adm@pasca.unair.ac.id](mailto:adm@pasca.unair.ac.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR : 3444 /UN3.1.15/KD/2018

4.6-8

TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI MAHASISWA  
PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KAJIAN ILMU KEPOLISIAN DI SEKOLAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGKATAN TAHUN 2015/2016 DAN  
2016/2017

#### DIREKTUR SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan Pendidikan Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017 perlu diangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister yang bersangkutan;
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah dinyatakan memenuhi syarat dan bersedia untuk diangkat sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing bagi mahasiswa Program Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 4568);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Airlangga
6. Keputusan Dirjen Dikti Dendiknas RI Nomor : 79/DIKTI/Kep/2007 tentang

7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 11/H3/PR/2009 tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga sebagaimana diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 31/UN3/PR/2013;
8. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor:1947/H3/KR/2011 tentang Penetapan Ruang Lingkup Program Studi Dalam Katagori Monodisiplin, Interdisiplin dan Multidisiplin Untuk Pengelolaan Program Magister dan Program Magister;
9. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Pascasarjana;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015 – 2020.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017.
- PERTAMA : Mengangkat Pembimbing Ketua dan Pembimbing Bagi Program Magister Program Studi Kajian Ilmu Kepolisian Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Angkatan Tahun 2015/2016 dan 2016/2017. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembimbing Ketua dan Pembimbing bertanggung jawab kepada Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga
- KETIGA : Biaya untuk keperluan diatas dibebankan pada dana Anggaran RKAT Universitas Airlangga anggaran tahun berjalan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Oktober 2018  
Direktur,



Dr. Sri Iswati, SE, M.Si., Ak.  
NIP. 196311211991032001

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Para wakil Rektor Unair
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA  
 NOMOR : 3444 /UN3.1.15/KD/2018  
 TENTANG: PENGANGKATAN PEMBIMBING KETUA DAN PEMBIMBING BAGI PROGRAM MAGISTER  
 PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA ANGGARAN TAHUN 2015/2016 DAN 2016/2017

NO 1	PEMBIMBING KETUA 2	PEMBIMBING 3	A.N. MAHASISWA 4
1	Angkatan Tahun 2015/2016 <u>Ps. Kajian Ilmu Kepolisian</u> Dr.Sutinah,Dra.,M.Si ✓	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	Rentrix Ryaldi Yusuf
1	Angkatan Tahun 2016/2017 <u>Ps. Kajian Ilmu Kepolisian</u> Prof.Dr.Didik Endro Purwoleksono,S.H,M.H	Dr.Bambang Suheryadi,S.H,M.Hum	Decky Hendarsono
2	Dr.Toetik Rahayuningsih,SH,MH	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	Kadek Intan Pramita D.
3	Dr.Bambang Suheryadi,S.H,M.Hum	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	Rian Septia Kurniawan
4	Dr.Sarwirini,S.H,M.S	Dr.Sutinah,Dra.,M.Si ✓	Yuliana Plantika

Surabaya, 16 Oktober 2018



Direktur,

Prof. Dr. Sri Iswati, SE, M. Si., Ak  
 NIP. 196311211991032001